

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk, PT (CLEO)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **CLEO - SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000138605**

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Saham Bonus dengan ketentuan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|--|--------------|
| 1. | Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 5 Juni 2025 |
| 2. | Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 10 Juni 2025 |
| 3. | Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Tunai | 11 Juni 2025 |
| 4. | Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Tunai | 12 Juni 2025 |
| 5. | Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) | 11 Juni 2025 |
| 6. | Tanggal distribusi Saham Bonus | 26 Juni 2025 |
| 7. | Rasio Saham Bonus dari Agio Saham adalah setiap 1 (satu) saham lama akan mendapatkan 1 (satu) saham bonus. | |

Penjelasan Mengenai Perlakuan Pajak Atas Saham Bonus

Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WVPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
- b) Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan

Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam Bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku) dalam waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Saham Bonus yang diperoleh ke Rekening Perseroan. Penyetoran Pajak Saham Bonus untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Nomor rekening : 3991 000 001
 Atas nama : PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK
 Swift Code : BNINIDJA

Batas waktu penyetoran pajak atas saham bonus dari kapitalisasi agio saham yang dibagikan hingga 23 Juni 2025.

Contoh Perhitungan Pajak:

| No. | Nama Investor | Negara Domisili | Tarif Pajak | Jumlah kepemilikan (lembar saham) | Harga *) (Rp) | Jumlah Saham bonus (lembar saham) | Pajak yang Disetor (Rp) |
|-----|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | WP Luar Negeri - dengan DGT form | Singapura | 15% | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 2.100.000 |
| 2. | WP Luar Negeri - tanpa DGT form | Singapura | 20% | 20.000 | 1.400 | 20.000 | 5.600.000 |
| 3. | WP Dalam Negeri | Indonesia | 0% | 50.000 | 1.400 | 50.000 | - |

*) Harga per lembar saham akan ditentukan berdasarkan tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas saham bonus (recording date) yaitu tanggal 11 Juni 2025

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk;
4. Direksi PT Bima Registra.